



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ali Saputra Alias Bebek Bin Sabar;**
2. Tempat Lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Paluh Laut RT.03 RW.05 Dusun Paluh  
Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu  
Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Fandi Satria, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari LBH Mahatva berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah sekop plastik.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah.
- 1 (satu) buah kotak bedak pixy warna putih.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening.
- 2 (dua) buah mancis.

***Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.***

**5. Membebani terdakwa ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Ali Saputra Alias Bebek Bin Sabar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;**
- 2. Menjatuhkan hukuman Pidana penjara kepada Terdakwa Ali Saputra Alias Bebek Bin Sabar selama 5 tahun 6 bulan;**
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang terbaik untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. LIA HENDRIAN mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Sdr. LIA HENDRIAN memerintahkan Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH melihat terdakwa dan rekan-rekannya sedang berkumpul di rumah terdakwa, selanjutnya Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH mendatangi rumah terdakwa tersebut, namun pada saat yang bersamaan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut langsung melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH hanya berhasil mengamankan terdakwa, kemudian Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH melaporkan penangkapan terdakwa tersebut kepada Sdr. LIA HENDRIAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dibagian belakang rumah terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dalam kamar tidur, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tabung bedak merk Pixy yang terletak diatas tempat tidur, selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis.

Kemudian dengan disaksikan oleh Sdr. SAFRIZAL Als IJAL Bin ZABIR selaku warga yang pada saat itu sedang melintas di tempat tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. KADIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang shabu yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada Sdr. KADIR sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya baru akan dilunasi setelah shabu-shabu habis terjual, selanjutnya shabu-shabu yang diterima dari Sdr. KADIR tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi beberapa paket untuk kemudian dijual kembali dan sebelum dilakukan penangkapan, sebagian dari shabu-shabu tersebut sudah terjual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni paket shabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket serta paket shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang dijual terdakwa kepada Sdr. SI'IS (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 09/14324.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh M. NAZIM selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0496/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram yang dianalisis milik **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Paluh Laut RT.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. LIA HENDRIAN mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Sdr. LIA HENDRIAN memerintahkan Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH melihat terdakwa dan rekan-rekannya sedang berkumpul di rumah terdakwa, selanjutnya Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH mendatangi rumah terdakwa tersebut, namun pada saat yang bersamaan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut langsung melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH hanya berhasil mengamankan terdakwa, kemudian Sdr. RIZIZHCO A MURTI dan Sdr. FIRMANSYAH melaporkan penangkapan terdakwa tersebut kepada Sdr. LIA HENDRIAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan serta pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dibagian belakang rumah terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dalam kamar tidur, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tabung bedak merk Pixy yang terletak diatas tempat tidur, selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis.

Kemudian dengan disaksikan oleh Sdr. SAFRIZAL Als IJAL Bin ZABIR selaku warga yang pada saat itu sedang melintas di tempat tersebut, terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. KADIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang shabu yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada Sdr. KADIR sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya baru akan dilunasi setelah shabu-shabu habis terjual

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 09/14324.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh M. NAZIM selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0496/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram yang dianalisis milik **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **ALI SAPUTRA Als BEBEK Bin SABAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rizizcho A Murti, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Paluh Laut Rt 03 Rw 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan saksi Firmansyah (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, diperoleh informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika di Jalan Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan saksi Firmansyah melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang berkumpul di rumah Terdakwa, selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa tersebut, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran yang berhasil diamankan hanya Terdakwa tepat dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dibagian belakang rumah terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dalam kamar tidur, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tabung bedak merk Pixy yang terletak diatas tempat tidur, selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Kadir (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas PU

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan timbangan digital;
- Pada saat saya dan rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikannya karena pada saat itu sudah larut malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Paluh Laut Rt 03 Rw 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan saksi Rizizcho A Murti, S.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, diperoleh informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika di Jalan Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan saksi Rizizcho A Murti, S.H. melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang berkumpul di rumah Terdakwa, selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa tersebut, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran yang berhasil diamankan hanya Terdakwa tepat dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dibagian belakang rumah terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dalam dalam kamar tidur, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tabung bedak merk Pixy yang terletak diatas tempat tidur,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Kadir (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan timbangan digital;

- Pada saat saya dan rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikannya karena pada saat itu sudah larut malam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Paluh Laut Rt 03 Rw 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Si'is (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Si'is (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama Si'is (DPO) datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Si'is (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Si'is (DPO) mengolah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Kubu, melihat hal tersebut kami berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa ditangkap namun Si'is (DPO) dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu di atas lantai dibagian belakang rumah, 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar tidur, 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa simpan didalam tabung bedak merk Pixy dan Terdakwa letakkan di atas tempat tidur, selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Kadir (DPO) dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak ½ Jie dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Kadir (DPO) memberi Terdakwa hutang ½ jie jadi jumlah keseluruhannya adalah 1 (satu) jie dan akan Terdakwa bayar lagi sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah sabu-sabu terjual;

- Bahwa dari 1 (satu) jie Terdakwa paketin lagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, jika ada yang membeli baru Terdakwa antar kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Kadir (DPO) sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membantu dana operasi orang tua Terdakwa yang sakit usus turun;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/14324.00/2021 tanggal 23 Februari 2021, Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic warna bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1.43 gram** dengan rincian berat pembungkus 0.75 gram dan **berat bersih 0.68 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0496/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,68 gram dan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau kate;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kubu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Paluh Laut Rt 03 Rw 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, diperoleh informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika di Jalan Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 23.30 WIB, Para Saksi melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang berkumpul di rumah Terdakwa, selanjutnya Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran yang berhasil diamankan hanya Terdakwa tepat dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dibagian belakang rumah terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dalam dalam kamar tidur, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tabung bedak merk Pixy yang terletak diatas tempat tidur, selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kadir (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang kabur tersebut diantaranya adalah Si'ir (DPO), yang mana sebelum penangkapan Si'ir (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Si'is (DPO) barulah datang Para Saksi untuk melakukan penangkapan hingga Si'is (DPO) dan teman-temannya tersebut berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Ali Saputra Alias Bebek Bin Sabar** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

*Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin.**” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kubu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Paluh Laut Rt 03 Rw 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, diperoleh informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika di Jalan Paluh Laut RT. 03 RW. 05 Dusun Paluh Kepenghuluan Teluk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 23.30 WIB, Para Saksi melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang berkumpul di rumah Terdakwa, selanjutnya Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran yang berhasil diamankan hanya Terdakwa tepat dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dibagian belakang rumah terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diatas lantai dalam kamar tidur, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tabung bedak merk Pixy yang terletak diatas tempat tidur, selain itu juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening serta 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kadir (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yang kabur tersebut diantaranya adalah Si'ir (DPO), yang mana sebelum penangkapan Si'ir (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Si'is (DPO) barulah datang Para Saksi untuk melakukan penangkapan hingga Si'is (DPO) dan teman-temannya tersebut berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic warna bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kotor 1.43 gram** dengan rincian berat pembungkus 0.75 gram dan **berat bersih 0.68 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari segala uraian fakta diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan meteriil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah menjual narkotika golongan I, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif pertama, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau katek, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ali Saputra Alias Bebek Bin Sabar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran-butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu;
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah pisau kate;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah sekop plastik;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah mancis;

## Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., dan Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Leny Farika Boru Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**